

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERATAN SANKSI BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK¹

Oleh: Baginda Yohanis Malino Inrianto²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana dasar pembenaran dari pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengaturan tindak pidana perkosaaan di luar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 2. Dalam Undang-Undang tersebut, bentuk perbuatan yang dilarang lebih luas dari KUHP dengan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya dan perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban.

Kata kunci: Pemberatan Sanksi, Terdakwa, Tindak Pidana, Pemerkosaan Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat

dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak).
3. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pelaku ini umumnya dikenal sebagai residivis atau pengulangan kejahatan.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak).
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101038

(Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak).

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai sistem sanksi yang berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana. Sanksi berarti akibat hukum, sedangkan “sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana (Belanda: *straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*)”³.

Apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan Anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam Pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku (misalnya orang tua atau wali), pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan, berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan Anak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pemberatan sanksi itu dalam sudut ilmu hukum pidana, yaitu sistem sanksi yang sudah berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana, dan dasar pembenaran dari adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan anak.

Latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya telah menjadi pendorong sehingga dalam rangka penulisan skripsi untuk dilakukannya penelitian dan penulisan tentang pokok tersebut di bawah judul “Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana dasar pembenaran dari pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Kriteria pemberatan sanksi terhadap Pasal 285 KUHPidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu jika korbannya adalah Anak maka pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu:
 - a. Pasal 81 ayat (3): pemerkosaan Anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1). Penambahan 1/3 (sepertiga) ini umumnya dipandang sebagai tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum, sehingga dari pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Paal 81 ayat (3) menyebut beberapa pelaku yang jika melakukan perbuatan

³ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 234.

pemeriksaan Anak ancaman pidananya diperberat dengan sepertiganya, yaitu:

- 1) orang tua,
- 2) wali,
- 3) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Istilah-istilah ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut Pasal 290 KUHPperdata, "Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang sama".⁴

Garis menyimpang/menyamping diatur dalam Pasal 294, bahwa dalam garis menyimpang perdeajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenekmoyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikian dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat ke empat dan demikian seterusnya.⁵

Dengan demikian, jika dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, berarti hubungan itu mencakup hubungan antara dua saudara sampai pada hubungan antara paman/bibi dan keponakan.

- 4) pengasuh anak,
- 5) pendidik,
- 6) tenaga kependidikan,

7) aparat yang menangani perlindungan anak.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa Yang dimaksud dengan "aparat yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

8) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

b. Pasal 81 ayat (4): pemerkosaan Anak dilakukan pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), sehingga menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

3. Pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menurut Pasal 81 ayat (5): pemerkosaan Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Ancamannya yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 61 ayat (5) menyebut beberapa akibat yang menjadi dasar untuk pemberatan sanksi, yaitu:

- 1) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
- 2) mengakibatkan luka berat,
- 3) mengakibatkan gangguan jiwa,
- 4) mengakibatkan penyakit menular.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, Yang dimaksud dengan "penyakit menular" adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh*

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 71-72.

⁵ *Ibid.* Hlm. 72.

- tubuh,⁶ dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.
- 5) mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau
 - 6) korban meninggal dunia.
4. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6)). Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana mencakup:
- a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.⁷
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat (6) menambahkan suatu pidana tambahan yang disebut pengumuman identitas pelaku. Dalam bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "Cukup Jelas". Pidana tambahan ini memiliki kemiripan dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana karena dengan pengumuman putusan hakim maka identitas pelaku juga turut diumumkan.
5. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)). Sanksi ini oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebut sebagai tindakan (*maatregel*). Menurut J.E. Jonkers, "Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari pada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan".⁸ Jika pidana disesuaikan beratnya dengan kejahatan yang dilakukan, maka tindakan lebih bersifat sosial yaitu untuk memperbaiki si pelaku.
- Pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan dalam Pasal 81

ayat (7) tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik diberikan keterangan dalam penjelasan pasal bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak diberikan keterangan secara teknis tentang cara melakukan kebiri kimia dan teknis untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik.

B. Dasar Pembeneran Dari Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam bagian "menimbang" mengemukakan antara lain bahwa,

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan

⁶ Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh".

<http://documents.tips/documents/referat-duh-tubuh.html>. Diakses tanggal 20/04/2017: "Duh tubuh adalah suatu gejala dimana keluarnya cairan atau sekret dari uretra, baik cairan serosa ataupun mukosa tidak berupa darah ataupun urin."

⁷ I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Fikahati Aneska. Hlm. 78.

⁸ J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 350.

peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;⁹

Bagian “menimbang” dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengemukakan tentang perlunya ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena:

1. Hak Asasi Anak (bagian menimbang huruf a);
2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (bagian menimbang huruf c).

Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak dikemukakan antara lain bahwa,

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan dalam bagian menimbang dan penjelasan umum tampak bahwa latar belakang Undang-Undang Perlindungan Anak terletak pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: (1) Hak asasi Anak; dan (2) Anak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa atau masa depan bangsa. Ini juga menjadi latar belakang pemikiran adanya ancaman sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih berat dari pada sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Tetapi dasar pembenaran yang bersifat praktis tentang pemberatan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya untuk tindak pidana yang bersifat pelanggaran seksual terhadap Anak (yang mencakup Pasal 81 dan Pasal 82) dikemukakan dalam bagian menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengemukakan bahwa,

kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;¹¹

Dalam bagian menimbang ini tampak bahwa dasar pembenaran bersifat praktis (sosiologis) dari pemberatan sanksi terhadap perbuatan pemerkosaan anak adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga akibatnya telah mengancam peran strategis Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara.

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Dalam media internet, Liputan6.com, 22/12/2016, dikemukakan hasil wawancara dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) di mana dikemukakan data-data sebagai berikut,

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Ini berdasar data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, dalam kurun waktu 2010-2015.

Sekretaris Jenderal Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046, di mana 42 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, yang 52 persennya kejahatan seksual. Sementara pada 2012, ada 2.637 aduan yang 62 persennya kekerasan seksual. "Meningkat lagi di 2013 menjadi 2.676 kasus, di mana 54 persen didominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus dengan 52 persen kekerasan seksual. Melihat 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, ada 2.898 kasus di mana 59,30 persen kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya," kata Samsul di kantornya, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Menurut dia, data ini diperoleh melalui layanan anak, *hotline service*, layanan email, dan Facebook, serta surat menyurat.

Bukan hanya itu, Samsul menjelaskan pada 2015, Komnas PA melalui Pusdatin, mencatat, sebagian besar kekerasan anak terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah.

"62 persen kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38 persen di ruang publik. Bukan hanya itu, predator atau pelaku kejahatan terhadap anak juga dilakukan orang terdekat seperti anak, guru, ayah tiri, abang,

keluarga terdekat, tetangga, bahkan penjaga sekolah," tegas Samsul.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengaturan tindak pidana perkosaan di luar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Dalam Undang-Undang tersebut, bentuk perbuatan yang dilarang lebih luas dari KUHP dengan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya dan perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban.

B. Saran

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk menghilangkan keraguan tentang teknis pelaksanaan tindakan tersebut.
2. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya sehingga makin luas diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli*

¹² Putu Merta Surya Putra. "Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir". <http://news.liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>. Diakses tanggal 21/04/2017.

- Hukum Terkemuka*. Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bemmelen, J.M. van. 1986. *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Binacipta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Jonkers, J.E.. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2, Jakarta: Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poiliteia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Tresna, R. 1976. *Komentar H.I.R.* Cet.6, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianturi, S.R.. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: Eresco.
- _____. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh". <http://documents.tips/documents/referat-duh-tubuh.html>. Diakses tanggal 20/04/2017
- Putu Merta Surya Putra. "Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir". <http://news.liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>. Diakses tanggal 21/04/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Ldmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5882).